



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENGADILAN MILITER UTAMA

P U T U S A N

Nomor : 38-K/PMU/BDG/AD/IX/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: NOVI MUSSA REHATTA, S.E.
Pangkat, NRP	: Mayor Inf/11060021711184
J a b a t a n	: Pamen Kodam XII/Tanjungpura
Kesatuan	: Kodam XII/Tanjungpura
Tempat, tanggal Lahir	: Ambon, 20 November 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat Tinggal	: Asmil Kodam XII/Tanjungpura

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/11a/IV/2022 tanggal 25 April 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggaman, termasuk persenggaman menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak-anak”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi II Jakarta yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Novi Mussa Rehatta, S.E., Mayor Inf Nrp 11060021711184 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 1 dari 13 hal Putusan No: 38-K/PMU/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menggandakan tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan hukuman terhadap diri Novi Mussa Rehatta, S.E., Mayor Inf Nrp 11060021711184 tersebut dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara Selama 8 (Delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat:

Rehatta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

a) 1 (satu) buah Flasdisk 16 GB warna merah hitam merk Sandisk bertuliskan N.19.

b) 1 (satu) buah Kabel OTG untuk memindahkan data atau file dari HP ke flasdisk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 4-K/PMT-I/AD/IV/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

a. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Novi Mussa Rehatta, S.E., Mayor Inf NRP 11060021711184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dilarang menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan dan masturbasi”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa;

a. Barang-barang.

1) 1 (satu) buah Flasdisk 16 GB warna merah

Hal 2 dari 13 hal Putusan No: 38-K/PMU/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk Sandisk bertuliskan N.19.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2). 1 (satu) buah Kabel OTG untuk memindahkan data atau file dari Hp keflasdisk.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang (STPLKB) dari Polsek Singkawang Tengah Nomor STLKB/2109/C/VI/2021/Sek Skw Tengah tanggal 3 Juni 2021 atas nama Novi Mussa Rehatta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: APB/4-K/PMT-I/AD/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Tarmizi, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11960000930366.

3. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/4-K/PMT-I/AD/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 ditandatangani Novi Mussa Rahetta, S.E., Mayor Inf NRP 11060021711184.

4. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tertanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi Tarmizi, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11960000930366.

5. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Penasehat Hukum Terdakwa Henlius Waruwu, S.H., M.Kn. Mayor Chk Nrp 11090011960786.

6. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa Novi Mussa Rahetta, S.E., Mayor Inf NRP 11060021711184.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: APB/4-K/PMT-I/AD/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/4-K/PMT-I/AD/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 4-K/PMT-I/AD/IV/2022 tanggal 11 Agustus 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta dan permohonan banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer Tinggi mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer Tinggi berpendapat, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal Putusan No: 38-K/PMU/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak mempertimbangkan kedekatan hubungan antara Terdakwa dengan Mayor Caj (K) Wahyu Aprilianti, S.Psi., M.Psi. yang mengarah pada percakapan hubungan seksual seperti tidak ada batas antara Terdakwa dengan Mayor Caj (K) Wahyu Aprilianti, S.Psi., M.Psi.

b. Bahwa dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sangat ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan prajurit lainnya.

Oditur Militer Tinggi menyimpulkan apa yang didakwakan telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menggandakan pornografi yang secara eksplisif memuat persenggamaan, masturbasi atau onani dan ketelanjangan", oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya: Menerima permohonan banding dari Oditur Militer;

Demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer Tinggi mohon Pengadilan Militer Utama selaku Pengadilan Tingkat Banding memberikan Putusan yang seimbang yang memberikan rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang dirugikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa menyampaikan mengajukan keberatannya melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* telah salah memberikan pertimbangan apa yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang memutus perkara Pemohon Banding Novi Musa Rehatta, S.E., Mayor Inf NRP 11060021711184 yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dirasakan sangat berat bagi Pemohon Banding dikarenakan Pemohon Banding tidak melakukan perbuatan sesuai dengan unsur-unsur pidana dalam *Requisitoir* Oditur Militer pada Oditur Militer Tinggi II Jakarta "Setiap orang dilarang menggandakan tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi", hal ini diperkuat dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 30 sampai dengan 40 yang tidak menguraikan *Requisitoir* Oditur Militer namun membuat pertimbangan sendiri dengan memasukkan unsur lain yang menjerat Pemohon Banding sehingga merugikan hak Pemohon Banding dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya yang tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan;

2. Bahwa *Judex Factie* dalam putusannya pada halaman 35 angka 5 menguraikan secara jelas fakta-fakta hukum di persidangan dan menyatakan Pemohon Banding menyimpan bukti konten pornografi didalam galeri Hpnya tersebut untuk memproteksi atau melindungi diri Pemohon Banding agar apabila permasalahan Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi. dengan Mayor Cku Said Anggi Pratama muncul maka Pemohon Banding dapat melindungi dirinya, hal ini dapat membuktikan bahwa unsur "menyediakan" yang dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi dikarenakan Pemohon Banding menyimpan bukti konten pornografi tersebut untuk melindungi dirinya dan diserahkan kepada Saksi-2 sebagai barang bukti dalam proses penyelidikan dugaan tindakan asusila dan

Hal 4 dari 13 hal Putusan No: 38-K/PMU/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intimidasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding namun tidak terbukti, **bukan sengaja** menyediakan untuk kepentingan lain yang menguntungkan diri Pemohon Banding;

3. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Factie* di halaman 35 sampai dengan 38 yang memuat fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan dari angka 1 sampai dengan 18 tidak satupun yang menyatakan fakta mengenai Pemohon Banding menyediakan konten pornografi, tetapi yang diungkap dalam fakta tersebut adalah Pemohon Banding menyimpan konten pornografi dan memindahkan konten tersebut dari Hp miliknya ke *flashdisk* atas perintah Saksi-2 untuk kepentingan penyelidikan dan setelah *flashdisk* tersebut disimpan oleh Saksi-2 tidak dipergunakan untuk kepentingan lain yang menguntungkan diri Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan atau kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara Novi Mussa Rehatta, S.E., Mayor Inf NRP 11060021711184 adalah tidak tepat sehingga Penasihat Hukum mengajukan Banding atas putusan tersebut dan menguraikan alasan-alasan banding dalam memori bandingnya.

2. Bahwa atas dalil-dalil Oditur Militer Tinggi pada halaman 2 huruf a sangat tidak mendasar dikarenakan keluar dari pokok perkara dan tidak terbukti dalam fakta di dalam persidangan serta dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak menyinggung sama sekali tentang perihal tersebut sehingga Majelis Hakim juga tidak akan mempertimbangkan dalam *judex factie*.

3. Bahwa atas dalil-dalil Oditur Militer Tinggi pada halaman 2 huruf b, Penasihat Hukum berpendapat apabila berbicara mengenai keadilan dan keseimbangan tentunya harus dilihat bahwa sejatinya dalam penegakan hukum adalah bukan mencari kesalahan saja, tetapi untuk memunculkan dan membudayakan kebenaran yang dapat menghasilkan rasa keadilan dan keseimbangan keadilan itu sendiri

Menimbang, bahwa guna menguji sampai seberapa jauh keberatan yang diajukan dalam memori Banding Oditur Militer Tinggi dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan terlebih dahulu menilai pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 225 Ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat belum lengkap fakta hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan akan memeriksa kembali keterangan para saksi yang terkait yaitu Saksi-1 Lettu Arm Eko Dwi Susanto, Saksi-2 Serka Ramli dan Saksi-3 Mayor Caj (K) Wakyu Apriliyanti, S.Psi.,M.Psi. untuk didengar keterangannya didepan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Terdakwa telah dipanggil secara sah yang telah hadir di persidangan pada pemeriksaan tambahan yang bertempat di Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari

Hal 5 dari 13 hal Putusan No: 38-K/PMU/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 27 September 2022 dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Eko Dwi Susanto.
Pangkat/NRP : Letnan Satu Arm/21010179250281.
Jabatan : Dantim 1 BKI A.
Kesatuan : Deninteldam XII/Tanjungpura.
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 5 Pebruari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Kharisma Makmur D 13,
Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Saksi-1 tidak hadir dalam persidangan, karena ada dinas yang tidak bisa ditinggalkan.

Saksi-2

Nama lengkap : Ramli.
Pangkat/NRP : Serka/21090136450188.
Jabatan : Bati Sittersima.
Kesatuan : Brigif 19/KH (Khatulistiwa).
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 1 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Mekar Sari Kapur Nomor 4,
Jalan Tanjung Raya II, Desa Kapur
RT/RW.012/12, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Terdakwa melalui handphone untuk membeli Flasdisk 16 GB dan kabel data dengan diberikan uang Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah).
2. Bahwa Saksi setelah membeli Flasdisk 16 GB warna merah dan kabel data untuk memindahkan file dari HP ke flasdisk.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui file apa yang akan dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam flasdisk.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Wahyu Apriliyanti, S.Psi.,M.Psi.
Pangkat/NRP : Mayor Caj (K) /11070055461282
Jabatan : Pamen Dispsiad
Kesatuan : Dispsiad
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 18 Desember 1982

Hal 6 dari 13 hal Putusan No: 38-K/PMU/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. LLMU Suparmin Gg. Sambur No. 10 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung.

Saksi-3 adalah saksi tambahan diluar BAP dan pemeriksaan dilaksanakan dengan menggunakan daring/virtual bertempat dipengadilan Militer II-09 Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Bandung saat Saksi dan Terdakwa sedang melaksanakan seleksi penerimaan Diklapa II.
2. Bahwa kemudian Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui aplikasi WA baik chatting pesan singkat, percakapan suara dan ada pengiriman video dari Saksi kepada Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pernah membuat konten pornografi antara Saksi dengan Suaminya dan juga konten tentang dirinya sendiri lebih dari 3 kali.
4. Bahwa Saksi pernah berperkara sebelumnya dengan dakwaan Pasal 281 KUHP tahun 2022.
5. Bahwa Saksi mengetahui ada kemungkinan konten tersebut akan tersebar.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya

Terdakwa :

Nama Lengkap : **NOVI MUSSA REHATTA, S.E.**
Pangkat, NRP : Mayor Inf/11060021711184
J a b a t a n : Pamen Kodam XII/Tanjungpura
Kesatuan : Kodam XII/Tanjungpura
Tempat, tanggal Lahir : Ambon, 20 November 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Tempat Tinggal : Asmil Kodam XII/Tanjungpura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi sejak tahun 2017 di Bandung pada waktu Terdakwa sedang mengikuti seleksi Diklapa II.
2. Bahwa Terdakwa setelah menerima 1 (satu) buah flashdisk dan kabel OTG lalu di ruangan Saksi-3, Terdakwa memindahkan foto screenshot percakapan WhatsApp antara Terdakwa dengan Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi, dan bill hotel atas nama Mayor Cku Said Anggi

Hal 7 dari 13 hal Putusan No: 38-K/PMU/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Tanjung, serta video yang mengandung pornografi dari Hp Oppo 71 warna hitam milik Terdakwa ke flashdisk merk Sandisk 16 GB warna merah hitam bertuliskan cruiser blade.

3. Bahwa terdakwa membuka dan melihat video yang mengandung konten pornografi tersebut berisikan tentang adegan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan sedang masturbasi, tersebut mirip dengan Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi.

4. Bahwa Terdakwa memang sering berkomunikasi dengan Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi termasuk isi chat WhatsApp yang berisikan "Dimana saja kamu pernah berhubungan layaknya suami istri dengan dia dan apakah besar atau kecil" yang telah di screenshot di Hp Terdakwa.

Menimbang, Bahwa setelah para Saksi dan Terdakwa di dengar keterangannya didepan persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding, terdapat fakta hukum yang lengkap sebagai berikut :

1. Bahwa benar konten video porno yang disimpan oleh Terdakwa adalah video pribadi yang buat oleh Saksi-3 Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi.,M.Psi., yang berisikan hubungan layaknya hubungan suami isteri Saksi-3 dengan suaminya dan juga berisikan video Saksi-3 sedang masturbasi.

2. Bahwa benar Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-3 melalui aplikasi WhatsApp baik chatting pesan singkat, percakapan suara dan ada pengiriman video dari Saksi kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui akan adanya resiko kemungkinan konten video pornonya akan tersebar.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menyediakan bukti konten pornografi digaleri handphone yaitu berupa Screenshot file percakapan WhataApp antara Terdakwa dan Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi, diantaranya Terdakwa mengatakan dimana saja kamu pernah berhubungan layaknya suami istri dengan dia dan apakah besar atau kecil dan lain sebagainya sebagaimana dalam berkas perkara Terdakwa dan konten pornografi yang memuat video hubungan badan layaknya suami istri Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi.,M.Psi dengan suaminya, dan video berisikan Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi sedang masturbasi adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum karena perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam katagori mempersiapkan dan menyediakan konten pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta dalam Memori Bandingnya, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan mengenai lamanya penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dimana pertimbangan tersebut telah dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Oditur Militer Tinggi dan oleh karenanya patut untuk ditolak.

Hal 8 dari 13 hal Putusan No: 38-K/PMU/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, Terdakwa, mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya bahwa keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta dalam Memori Bandingnya terkait dengan penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, penasehat hukum Terdakwa menilai penjatuhan pidana penjara tersebut terlalu berat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan adil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga keberatan penasehat hukum tersebut dinilai hanya merupakan penilaian subjektif dari penasehat hukum oleh karenanya patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa dalam menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya dilakukan dengan menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 4-K/PMT-I/AD/IV/2022 tanggal 11 Agustus 2022, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menguraikan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil (Akademi Militer) di Magelang dan lulus pada tahun 2006 dilantik dengan pangkat Letda (Letnan Dua), selanjutnya mengikuti pendidikan Sesarcab Inf pada tahun 2007, kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini menjabat sebagai Kasi Intel Brigif 19 Katulistiwa dengan pangkat Mayor Inf NRP 11060021711184 dan sekarang Pamen Kodam XII Tanjungpura.
2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer diantaranya Pamtas RI-PNG tahun 2014, Operasi Tinombala tahun 2016, Yonmek Unifil Libanon tahun 2011 dan Monusco Kongo tahun 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah mendapatkan penghargaan tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Satya Lencana UN Medal, Satya Lencana Chanti Dharma, Satya Lencana Wira Dharma dan Satya Lencana Dharma Nusa.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi sejak tahun 2017 di Bandung pada waktu Terdakwa sedang mengikuti seleksi Diklapa II.

Hal 9 dari 13 hal Putusan No: 38-K/PMU/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa dengan Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili dan hanya sebatas hubungan teman biasa.
6. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa diperiksa oleh anggota Staf Intel Kodam XII/Tanjungpura yaitu Letkol Arm Amansius (Saksi-2) bersama Lettu Arm Eko Dwi Susanto (Saksi- 1) dan Peltu Budi Aries (Saksi-4) di ruangan Pabandyapam Kodam XII/Tpr berdasarkan Surat Perintah Dandeninteldam XII/Tanjungpura Nomor Sprin/93/IV/2021 tanggal 20 April 2021 karena adanya dugaan Tindak Pidana Asusila dan Intimidasi terhadap Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi yang dilakukan oleh Terdakwa hasil pengembangan dari pemeriksaan Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi oleh Intelad.
7. Bahwa benar Terdakwa dalam pemeriksaan tersebut membantah tidak terlibat dengan mengatakan kepada Saksi-2 (Letkol Arm Amansius), bahwa Terdakwa memiliki bukti yang masih tersimpan di galeri handphone Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa menyimpan bukti konten pornografi didalam galeri hpnya tersebut untuk memproteksi atau melindungi diri Terdakwa agar ketika ada permasalahan antara Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi dengan Mayor Cku Zaid Anggi Pratama Tanjung muncul Terdakwa dapat membela diri.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Letkol Arm Amansius) menanyakan kepada Terdakwa "Mana bukti tersebut", dan belum sempat Saksi-2 (Letkol Arm Amansius) melihat konten pornografi didalam galeri hpnya Terdakwa, Saksi-2 (Letkol Arm Amansius) telah dipanggil untuk menghadap Asintel Kasdam XII/Tanjungpura sehingga Saksi-2 (Letkol Arm Amansius) meninggalkan Terdakwa diruanganya.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (Serka Ramli) pergi membeli 1 (satu) buah flasdisk dan kabel OTG untuk memindahkan data dari galeri Hp miliknya ke flasdisk.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah flasdisk dan kabel OTG dari Saksi-3 (Serka Ramli), di ruangan kerja Saksi-2 (Letkol Arm Amansius) Terdakwa memindahkan foto screenshot percakapan WhatsApp antara Terdakwa dengan Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi, yang mengandung konten pornografi dan bill hotel atas nama Mayor Cku Said Anggi Pratama Tanjung, serta video yang juga mengandung konten pornografi dari Hp milik Terdakwa merk Oppo 71 warna hitam ke flasdisk merk Sandisk 16 GB warna merah hitam bertuliskan cruiser blade.
12. Bahwa benar adapun cara Terdakwa memindahkan data tersebut adalah dengan cara menyambungkan kabel pemindahan data (OTG) ke Hp dan menyambungkan flasdisk ke OTG, setelah itu membuka pengaturan pada Hp dan tambahkan lalu mengaktifkan Koneksi OTG, selanjutnya memilih video yang akan dipindahkan di tahan lalu muncul pilihan pindahkan kememory eksternal, lalu data berpindah dari Hp ke flasdisk.
13. Bahwa benar setelah memindahkan data Hp yang mengandung konten pornografi ke flasdis selanjutnya Terdakwa menyerahkan flasdisk

Hal 10 dari 13 hal Putusan No: 38-K/PMU/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi-2 dan setelah dibuka dan dilihat oleh Saksi-2 (Letkol Arh Amansius), ternyata benar isinya antara lain mengatakan "Dimana saja kamu pernah berhubungan layaknya suami istri dengan dia dan apakah besar atau kecil" dan lain sebagainya serta video tentang hubungan badan layaknya suami istri Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi dengan suaminya serta Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi sedang masturbasi, namun Saksi-2 (Letkol Arh Amansius), tidak melihat sampai selesai, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-4 untuk melakukan interogasi/memeriksa terhadap Terdakwa.

14. Bahwa benar ketika Saksi-1 (Lettu Arm Eko Dwi Susanto) dan Saksi-4 (Peltu Budi Aries) menginterogasi/memeriksa Terdakwa dan meminta supaya Terdakwa menunjukkan isi dalam flashdisk tersebut, Terdakwa langsung pergi mengambil flashdisk tersebut di ruangan Pabandyapam Saksi-2 (Letkol Arh Amansius).

15. Bahwa benar Terdakwa sekembalinya dari ruangan Saksi-2 (Letkol Arh Amansius) langsung memasukkan atau mencolokkan flashdisk tersebut kedalam laptop warna silver milik Saksi-4 (Peltu Budi Aries), lalu mengarahkan laptop kearah Saksi-1 (Lettu Arm Eko Dwi Susanto) dan Saksi-4 serta membuka isi dalam flasdisk.

16. Bahwa benar Saksi-1 (Lettu Arm Eko Dwi Susanto) dan Saksi-4 (Peltu Budi Aries) melihat beberapa konten video pornografi, yaitu hubungan badan layaknya suami istri Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi dengan suaminya serta Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi sedang masturbasi.

17. Bahwa benar selain itu Saksi-1 (Lettu Arm Eko Dwi Susanto) dan Saksi-4 (Peltu Budi Aries) juga melihat adanya Screenshot file percakapan WhataApp antara Terdakwa dan Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi, yang mengandung konten pornografi mengatakan "Dimana saja kamu pernah berhubungan layaknya suami istri dengan dia dan apakah besar atau kecil" dan lain sebagainya sebagaimana yang ada dalam berkas perkara Terdakwa.

18. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai menunjukkan isi dalam flashdisk itu kepada Saksi-1 (Letnan Satu Arm Eko Dwi Susanto) dan Saksi-4 (Pembantu Letnan Satu Budi Aries), selanjutnya Terdakwa langsung membawa flashdisk tersebut kembali keruangan Saksi-2 (Letnan Kolonel Arh Amansius).

19. Bahwa benar konten pornografi tersebut diperoleh Terdakwa dari Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp, karena Terdakwa sering berkomunikasi lalu mengirimkan video sex seperti video sex dan tersimpan di galeri handphone Terdakwa.

20. Bahwa benar handphone Terdakwa yang menyimpan konten pornografi tersebut telah hilang pada tanggal 2 Juni 2021 pada waktu Terdakwa melintasi Jl. Setia Budi, Kel. Condong, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang telah melaporkan kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk I-phone 6 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ke Polsek Singkawang Tengah dengan nomor STPLKB/2109/C/VI/2021/Sek Skw Tengah tanggal 3 Juni 2021.

Hal 11 dari 13 hal Putusan No: 38-K/PMU/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menyediakan bukti konten pornografi digaleri handpone yaitu berupa Screenshot file percakapan WhataApp antara Terdakwa dan Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi, diantaranya Terdakwa mengatakan dimana saja kamu pernah berhubungan layaknya suami istri dengan dia dan apakah besar atau kecil dan lain sebagainya sebagaimana dalam berkas perkara Terdakwa dan konten pornografi yang memuat video hubungan badan layaknya suami istri Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi dengan suaminya, dan video berisikan Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi sedang masturbasi dengan tujuan untuk memproteksi atau melindungi diri agar ketika permasalahan antara Mayor Caj (K) Wahyu Apriliyanti, S.Psi., M.Psi dengan Mayor Cku Zaid Anggi Pratama Tanjung muncul, Terdakwa dapat membela diri adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum karena perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam katagori mempersiapkan dan menyediakan konten pornografi.

Dengan demikian uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu pembuktian unsur-unsur tindak pidana Pengadilan Tingkat Pertama perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 4-K/PMT-I/AD/IV/2022 tanggal 11 Agustus 2022, atas nama Terdakwa Novi Mussa Rehatta, S.E., Mayor Inf NRP 11060021711184, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No.44 tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 225 ayat (4) jo Pasal 228 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Tarmizi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11960000930366 Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta dan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Novi Mussa Raheta, S.E. Mayor Inf NRP 11060021711184

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 4-K/PMT-I/AD/IV/2022 tanggal 11 Agustus 2022, untuk seluruhnya.

Hal 12 dari 13 hal Putusan No: 38-K/PMU/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Marsekal Pertama TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. dan Brigadir Jenderal TNI Sutrisno Setio Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Muhammad Yahya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910025250672, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Ketua

Cap Ttd

Haryo Kusworo, S.H., M.Hum
Marsekal Pertama TNI

Panitera Pengganti

ttd

Sutrisno Setio Utomo, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

ahya, S.H., M.H.
NRP 2910025250672

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Dilmiltama

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI

Hal 13 dari 13 hal Putusan No: 38-K/PMU/BDG/AD/IX/2022